



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran yang berbasis prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyusunan anggaran yang berbasis prestasi kerja, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas belanja dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, maka perlu menyusun analisis standar belanja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja berfungsi sebagai penyetaraan kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam pendistribusian alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Distribusi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun anggaran 2012, meliputi kelompok belanja dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Monitoring/pengawasan/pengamatan;
 - b. Penyusunan laporan perkembangan atau pertanggungjawaban;
 - c. Pameran;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 - e. Bimbingan atau Pelatihan Teknis;
 - f. Sosialisasi/Penyuluhan
 - g. Pengadaan Bahan Material
 - h. Pengadaan Sarana Fisik/Non Konstruksi;
 - i. Pengadaan Konstruksi;
 - j. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik.

Pasal 3

- (1) Analisis standar belanja dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kegiatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka tim anggaran pemerintah daerah yang akan mengkaji penyetaraan kegiatan dimaksud.
- (3) Hasil kajian tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai analisis standar belanja untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 JULI 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 26 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 28.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 28 Tahun 2011
 Tanggal 26 JULI 2011

**ANALISA STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2012**

**ASB-001
 MONITORING/PENGAWASAN/PENGAMATAN**

Deskripsi :

Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Orang/Tim, Jumlah Hari dan Titik Amatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) :

= Rp. 341.887 per Jumlah orang, Jumlah Hari dan Titik Amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 00 + (Rp. 341.887 x Jumlah Orang x Jumlah Hari dan Titik Amatan)

= Rp. 341.887 x Jumlah Orang x Jumlah Hari dan Titik Amatan

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | |

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0.00 | 27,00 | 74,00 |
| 2. | Belanja Honorarium Non PNS | 0.00 | 4,00 | 13,00 |
| 3 | Uang Lembur | 0.00 | 1,00 | 5,00 |
| 4. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 2,00 | 6,00 |
| 5. | Belanja Bahan Material | 0.00 | 0,00 | 2,00 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 2,00 | 8,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 9,00 | 27,00 |
| 8. | Belanja Sewa | 0.00 | 2,00 | 8,00 |
| 9. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 9,00 | 24,00 |
| 10. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 43,00 | 88,00 |

Contoh Kegiatan ASB-001

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 2 | DINAS KESEHATAN | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 3 | BAPPEDA | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 5 | BADAN PEMBERAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK & KB | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 6 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 7 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 8 | BAGIAN ORGANISASI | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 9 | BAGIAN PEMBANGUNAN | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 10 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 11 | BAPPELUH | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 12 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 13 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 14 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |
| 15 | DINAS PERIKANAN dan PETERNAKAN | Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan |

PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN ATAU PERTANGGUNGJAWABAN**Deskripsi :**

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Orang/Tim, Jumlah obyek/indikator yang dilaporkan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. ,0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) :

= Rp. 3.961.179 per Jumlah Orang, Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + Rp. 3.961.179 x Jumlah Orang x Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan

= Rp. 3.961.179 x Jumlah Orang x Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0.00 | 20,00 | 65,91 |
| 2. | Belanja Honorarium Non PNS | 0.00 | 11,40 | 38,65 |
| 3. | Uang Lembur | 0.00 | 1,23 | 4,85 |
| 4. | Upah | 0.00 | 0,61 | 3,20 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 6,47 | 13,76 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 1,47 | 6,29 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 18,19 | 35,93 |
| 8. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 7,13 | 15,83 |
| 9. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 33,96 | 75,38 |

Contoh Kegiatan ASB-002

| No | SKPD | KEGIATAN |
|-----------|--------------------------------------|--|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2 | BAPPEDA | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 3 | BAPPEDA | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 5 | DINAS SOS NAKER DAN TRANS | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 6 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 7 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 8 | BAGIAN KEUANGAN | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran |
| 9 | BAGIAN KEUANGAN | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 10 | BAGIAN ORGANISASI | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 11 | BAGIAN PEMERINTAHAN | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawabab (LKPJ) |
| 12 | DINAS PENDAPATAN | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 13 | INSPEKTORAT | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 14 | BAPPELUH | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 15 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 17 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 18 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

Deskripsi :

Pameran merupakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produk usaha daerah /produk unggulan daerah, hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan /atau karya lainnya yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang diselenggarakan pada suatu tempat/lokasi pameran, baik di dalam kabupaten, luar kabupaten, atau pun luar provinsi.

ASB Pameran ini hanya ditujukan untuk kegiatan pameran yang diikuti Pemerintah Daerah, bukan untuk kegiatan pameran yang dilaksanakan sendiri.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Hari Pameran, Jumlah Personil, Bobot Kategori Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) :

= Rp. 1.615.842 per Jumlah hari pameran, Jumlah personil, Bobot kategori daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 00 + (Rp. 1.615.842 x Jumlah hari pameran x Jumlah Personil x Bobot kategori daerah)

= Rp. 1.615.842 x Jumlah hari pameran x Jumlah Personil x Bobot kategori daerah

Nilai keseluruhan tersebut harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Upah | 0,00 | 0,69 | 1,90 |
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1,16 | 9,26 | 15,27 |
| 3. | Belanja Jasa Kantor | 0,00 | 5,60 | 15,93 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 5,02 | 13,71 |
| 5. | Belanja Sewa | 0,00 | 0,77 | 2,11 |
| 6. | Belanja Pakaian | 0,00 | 1,89 | 5,17 |
| 7. | Belanja Makan dan Minum | 0,00 | 0,58 | 1,58 |
| 8. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 76,19 | 100,00 |

Keterangan :

- **Bobot Tingkatan Daerah**
 - **Bobot 0,3** : untuk pameran yang diselenggarakan di dalam Kabupaten
 - **Bobot 1,0** : untuk pameran yang diselenggarakan di luar Kabupaten
 - **Bobot 1, 7** : untuk pameran yang diselenggarakan di luar Provinsi
- **Perhitungan ASB ini belum termasuk kontribusi/blaya sewa tempat/stand pameran**
Jika pameran yang akan diikuti memerlukan kontribusi/biaya untuk sewa tempat/stand pameran, maka setelah perhitungan belanja total masih dapat ditambahkan alokasi untuk kontribusi/biaya sewa tempat/stand

Penambahan kontribusi/biaya sewa tempat/stand pameran ini hendaknya didasarkan pada kebutuhan biaya yang nyata.

Contoh Kegiatan ASB-003

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|----------------------------|--|
| 1 | DINAS KOPERINDAG | Membangun Jaringan dengan Eksportir |
| 2 | DINAS KOPERINDAG | Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM |
| 3 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Bisnis |

ASB-004
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN

Deskripsi :

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dalam rangka memberikan pengetahuan dasar tentang kepegawaian dan ilmu pemerintahan, guna menunjang pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang Pegawai Negeri Sipil penuh.

ASB Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ini hanya digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang diselenggarakan sendiri, bukan untuk kegiatan Prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Provinsi/Pusat.

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan
Dengan ketentuan 1 Hari Pelatihan = 10 jam pelajaran

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= Rp. 197.545 Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp. 197.545 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan)
= Rp. 197.545 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|--|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 11,31 | 11,82 | 12,33 |
| 2. | Belanja Honorarium Non PNS | 19,95 | 27,67 | 35,38 |
| 3. | Belanja Upah | 0,75 | 1,18 | 1,60 |
| 4. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
| 5. | Belanja Jasa Kantor | 0,16 | 0,33 | 0,50 |
| 6. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,86 | 1,03 | 1,21 |
| 7. | Belanja Makan dan Minum | 45,64 | 56,72 | 67,80 |
| 8. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,87 | 1,08 | 1,29 |
| | Batas Efektif Jumlah Peserta Per kegiatan/angkatan | 20 Orang | 40 Orang | 60 Orang |
| | Batas Efektif Jumlah Hari Per kegiatan/angkatan | 11 Hari | 19 Hari | 27 Hari |

Keterangan :

- Perhitungan ASB Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ini tidak termasuk biaya pengadaan Modul, maka bagi kegiatan pelatihan yang memerlukan modul dapat ditambahkan dengan jumlah biaya pengadaan modul.

Contoh Kegiatan ASB-004

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|--------------------------|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah |

ASB-005
BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

Deskripsi :

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 11.904.155 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= Rp. 47.428 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.904.155 + (Rp. 47.428 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0.00 | 3,36 | 10,87 |
| 2. | Belanja Honorarium Non PNS | 0.00 | 20,06 | 49,42 |
| 3. | Belanja Upah | 0,00 | 0,40 | 1,64 |
| 4. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 5,29 | 11,96 |
| 5. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 1,38 | 3,43 |
| 6. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 6,50 | 21,51 |
| 7. | Belanja Sewa | 0.00 | 4,00 | 13,73 |
| 8. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 26,31 | 61,14 |
| 9. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 32,70 | 78,90 |
| | Batas Efektif Jumlah Peserta | 24 Orang | 105 Orang | 250 Orang |
| | Batas Efektif Jumlah Hari | 1 Hari | 5 Hari | 12 Hari |

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya.

Jika pelatihan di atas memerlukan belanja untuk pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya maka setelah perhitungan belanja total masih dapat ditambahkan alokasi untuk belanja pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya. Penambahan belanja untuk pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya ini hendaknya didasarkan pada kebutuhan biaya yang nyata.

Contoh Kegiatan ASB-005

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|------------------|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN | pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan |
| 8 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan |
| 10 | DINAS KESEHATAN | Revitalisasi sistem kesehatan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan kesehatan masyarakat |
| 12 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan |
| 13 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya |
| 14 | DINAS KESEHATAN | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat |
| 15 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan |
| 16 | DINAS KESEHATAN | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi |
| 17 | DINAS KESEHATAN | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat |
| 18 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan Kualitas dan Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas |
| 19 | DINAS KESEHATAN | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita |
| 20 | DINAS KESEHATAN | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga |

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|------------------------------------|--|
| 21 | DINAS KESEHATAN | Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu |
| 22 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL | Pelatihan tenaga pengelola SIAK |
| 23 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender |
| 24 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah |
| 25 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan |
| 26 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok |
| 27 | DINAS SOSNAKER DAN TRANS | Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK |
| 28 | DINAS SOSNAKER DAN TRANS | Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja |
| 29 | DINAS SOSNAKER DAN TRANS | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat |
| 30 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah |
| 31 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya |
| 32 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah |
| 33 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta |
| 34 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD |
| 35 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Achievement Motivation Training (AMT) UKM |
| 36 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri |
| 37 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Membangun jejaring dengan eksportir |
| 38 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi |
| 39 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (Luncuran Sisa DAK) |
| 40 | BAGIAN KEUANGAN SETDA | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah |
| 41 | BAPPELUH | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan |

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|--------------------------------|---|
| 42 | BAPPELUH | Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan |
| 43 | BAPPELUH | Pengembangan desa mandiri pangan |
| 44 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat |
| 45 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa |
| 46 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah |
| 47 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa |
| 48 | BADAN PEMBERMAS DAN PMD | Pelatihan BPD |
| 49 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis |
| 50 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur |
| 51 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Kajian sistem penyuluhan perikanan |
| 52 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Optimalisasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan |

Deskripsi :

Sosialisasi/penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk satuan kerja perangkat daerah kepada pegawai/masyarakat melalui tatap muka. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan terhadap program/produk yang disampaikan

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 5.073.050 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) :

= Rp. 59.000 per Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.073.050 + (Rp. 59.000 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0.00 | 8,27 | 29,97 |
| 2. | Belanja Honorarium Non PNS | 0.00 | 12,96 | 37,51 |
| 3. | Belanja Upah | 0.00 | 1,15 | 5,13 |
| 4. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 3,79 | 10,45 |
| 5. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 3,32 | 12,45 |
| 6. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 10,01 | 35,15 |
| 7. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 29.02 | 62,65 |
| 8. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 31,49 | 76,46 |
| | Batas Efektif Jumlah Peserta | 25 Orang | 225 Orang | 500 Orang |
| | Batas Efektif Jumlah Hari | 1 Hari | 1 Hari | 2 Hari |

Keterangan :

- Perhitungan di atas belum termasuk uang saku/pengganti transportasi peserta. Jika ASB di atas memerlukan belanja untuk uang saku/pengganti transportasi peserta maka setelah perhitungan belanja total masih dapat ditambahkan alokasi untuk uang saku/pengganti transportasi peserta. Penambahan belanja untuk uang saku/pengganti transportasi ini hendaknya didasarkan pada kebutuhan biaya yang nyata.

Contoh Kegiatan ASB-006

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan |
| 5 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| 6 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan kesehatan masyarakat |
| 7 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan |
| 8 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi |
| 10 | DINAS KESEHATAN | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat |
| 11 | DINAS KESEHATAN | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah |
| 12 | DINAS KESEHATAN | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular |
| 13 | DINAS KESEHATAN | Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu |
| 14 | DINAS KESEHATAN | Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu |
| 15 | KANTOR PENGELOLAAN LH | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup |
| 16 | KANTOR PENGELOLAAN LH | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan |
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL | Penyusunan kebijakan kependudukan |
| 19 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 20 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) |
| 21 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera |

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|--------------------------------------|--|
| 22 | DINAS SOSNAKER DAN TRANS | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS |
| 23 | DINAS SOSNAKER DAN TRANS | Penyuluhan Masalah Sosial* |
| 24 | DINAS SOSNAKER DAN TRANS | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan |
| 25 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 26 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah |
| 27 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian |
| 28 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi |
| 29 | BAGIAN KESRA SETDA | Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemberian Bantuan dan Pelayanan Sosial * |
| 30 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA | Penyuluhan kepada masyarakat |
| 31 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA | Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru |
| 32 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah |
| 33 | KANTOR PELAYANAN TERPADU | Sosialisasi peraturan perundang-undangan |
| 34 | BAPPELUH | Pengembangan diversifikasi tanaman |
| 35 | BAPPELUH | Pengembangan lumbung pangan desa |
| 36 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta |
| 37 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH | Pengembangan minat dan budaya baca |
| 38 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca |
| 39 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis |
| 40 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian |
| 41 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah |
| 42 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan keaneragaman Hayati Laut |
| 43 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Optimalisasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan |
| 44 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur |
| 45 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan |
| 46 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan |
| 47 | DINAS PASAR KEBERSIHAN DAN TATA KOTA | Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan |

Deskripsi :

Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Bahan Material yang diadakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= 1,034 per Nilai Belanja Materialnya

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 00 + (1,034 x Nilai Belanja Material)

= (0,034 x Nilai Belanja Material) + Nilai Belanja Material

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 3,36 | 44,32 | 85,28 |
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 12,40 | 31,39 |
| 3. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 7,91 | 22,16 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 6,63 | 14,86 |
| 5. | Belanja Sewa | 0.00 | 9,87 | 22,50 |
| 6. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 4,42 | 10,20 |
| 7. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 14,46 | 55,29 |

Contoh Kegiatan ASB-007

| No | SKPD | KEGIATAN |
|-----------|------------------------------|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| 2 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 4 | RUMAH SAKIT UMUM | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| 5 | DINAS SOSNAKER & TRANS | Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS |
| 6 | DINAS PERTANIAN & TPH | Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur |
| 7 | DINAS PERTANIAN & TPH | Pengembangan Pembenihan /Pembibitan |
| 8 | DINAS PERTANIAN & TPH | Peningkatan Produksi, Produktivitas DAB Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian |
| 9 | DINAS PERTANIAN & TPH | Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna |
| 10 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Pengembangan Hutan Tanaman |
| 11 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan |
| 12 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) |
| 13 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan |
| 14 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Pengembangan Bibit Ikan Unggul |
| 15 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK) |
| 16 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak |
| 17 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan |
| 18 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Pembibitan dan Perawatan Ternak |
| 19 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat |
| 20 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak |
| 21 | DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN | Optimalisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perikanan |

PENGADAAN SARANA FISIK/NON KONSTRUKSI**Deskripsi :**

Pengadaan sarana fisik/non konstruksi merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan sarana fisik/non konstruksi merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi (Belanja Modal)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) :

= 1,035 per Nilai Belanja Modal (Sarana Fisik/Non Konstruksi)

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (1,035 x Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi (Belanja Modal))

= (0,035 x Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi) + Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi (Belanja Modal)

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja sarana fisik/non konstruksi (belanja modal) harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0.00 | 45,29 | 100,00 |
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 9,55 | 22,79 |
| 3. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 9,94 | 28,52 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 3,35 | 12,41 |
| 5. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 18,71 | 85,96 |
| 6. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 13,16 | 55,14 |

Contoh Kegiatan ASB-008

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Penyediaan dan pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB/ an SMP/MTs. |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasana Pendidikan Dasar (Luncuran Sisa DAK)/ |
| 3 | DINAS KESEHATAN | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| 4 | RUMAH SAKIT UMUM | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas. |
| 6 | RUMAH SAKIT UMUM | Pengadaan mebeleur |
| 7 | RUMAH SAKIT UMUM | Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Pengadaan perlengkapan gedung kantor |
| 9 | BAPPEDA | Penyediaan peralatan rumah tangga |
| 10 | BAPPEDA | Pengadaan kendaraan dinas/operasional |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana perhubungan di Pedesaan (DAK). |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO | Pengadaan marka jalan |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO | Pengadaan sarana dan prasarana dan peningkatan keselamatan transportasi darat (DAK). |
| 14 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. |
| 15 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga Berencana (DAK) |
| 16 | DINAS KOPERINDAG | Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat |
| 17 | SEKRETARIAT DPRD | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| 18 | KANTOR PERPUSDA | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah |
| 19 | DINAS PERTANIAN DAN TPH | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian |
| 20 | DINAS PASAR | Pengadaan alat-alat penerangan jalan |

Deskripsi :

Pengadaan konstruksi merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan, jalan, jembatan dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Konstruksi (Belanja Modal)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= 1,026 per Nilai Belanja Modal (Konstruksi)

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (1.026 x Nilai Belanja Modal/Konstruksi)

= (0.026 x Nilai Belanja Modal/Konstruksi) + Nilai Belanja Modal/Konstruksi

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja modal/konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0,00 | 46,71 | 100,00 |
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00 | 5,75 | 18,38 |
| 3. | Belanja Jasa Kantor | 0,57 | 2,86 | 5,16 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 1,94 | 4,56 |
| 5. | Belanja Makan dan Minum | 0,38 | 9,76 | 19,14 |
| 6. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 32,98 | 70,92 |

Keterangan :

Perhitungan Belanja Total ASB Pengadaan Konstruksi ini belum termasuk Biaya Perencanaan dan Pengawasan, maka untuk Kegiatan Pengadaan Konstruksi yang memerlukan biaya perencanaan dan pengawasan dapat ditambahkan biaya tersebut.

Contoh Kegiatan ASB-009

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Penambahan Ruang Kelas Sekolah |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar |
| 4 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Luncuran Sisa DAK) |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Penyediaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana air Minum (DAK) |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Pembangunan turap/talud/bronjong |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan |
| 9 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Optimalisasi Jaringan Irigasi (luncuran sisa DAK) |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO | Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| 12 | BAPPELUH | Pembangunan.Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian |
| 13 | DINAS PERTANIAN & TPH | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan |
| 14 | DINAS PERTANIAN & TPH | Pembangunan Gedung Kantor |
| 15 | DINAS PERTANIAN & TPH | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian (DAK) |
| 16 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan (DAK) |
| 17 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) |
| 18 | KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan sarana prasarana Lingkungan Hidup (DAK) |
| 19 | DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Kehutanan (Luncuran DAK) |
| 20 | DINAS PASAR | Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan |
| 21 | DINAS PASAR | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan |

ASB-010
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FISIK

Deskripsi :

Rehabilitasi sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula ataupun meningkatkan sarana dan prasarana fisik agar meningkat daya guna ataupun kemampuan pelayanannya dalam mendukung peningkatan kinerja.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= 1,026 per Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (1,026 x Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik)

= (0,026 x Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik) + Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja pemeliharaan harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

| No. | Obyek Belanja | Batas Bawah (%) | Rata-Rata (%) | Batas Atas (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 0.00 | 71,04 | 100 |
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis | 0.00 | 4,22 | 18,76 |
| 3. | Belanja Jasa Kantor | 0.00 | 3,50 | 8,15 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 0,85 | 3,85 |
| 5. | Belanja Makan dan Minum | 0.00 | 4,09 | 17,52 |
| 6. | Belanja Perjalanan Dinas | 0.00 | 16,29 | 56,62 |

Keterangan :

Perhitungan Belanja Total ASB Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik ini belum termasuk Biaya Perencanaan dan Pengawasan, maka untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik yang memerlukan biaya perencanaan dan pengawasan dapat ditambahkan biaya tersebut.

Contoh Kegiatan ASB-010

| No | SKPD | KEGIATAN |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |
| 2 | DINAS KESEHATAN | Peningkatan sarana & prasarana Aparatur |
| 3 | DINAS KESEHATAN | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Peningkatan Ruas Jalan (DAK) |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi (DAK) |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rehabilitasi / pemeliharaan jalan |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan |
| 9 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Peningkatan Prasarana Transportasi Perdesaan (DAK) |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rehabilitasi / pemeliharaan pintu air |
| 12 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai |
| 13 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Optimalisasi fungsi jaringan irigasi (luncuran DAK) |
| 14 | DINAS SOSIAL NAKER & TRANS | Pemeliharaan sarana & prasarana Pemakaman |
| 15 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor |
| 16 | DINAS KOPERASI PERINDAG | Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (Luncuran sisa DAK) |
| 17 | DINAS PASAR | Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana & prasarana Persampahan |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN & KOMINFO | Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat |
| 19 | PEMUDA OR | Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga |
| 20 | DINAS PERTANIAN & TPH | Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana pertanian (DAK) |

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 28 Tahun 2011 ttg Analisis Standar Belanja
Hlm 28 dari 28